



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG HAMA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor;

b. bahwa dalam rangka penyegaran organisasi dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor



- 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 5);
 6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 83 TAHUN 2022 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a membawahkan:
 - a. Sekretaris Perusahaan yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Hukum dan Perizinan;
 2. Asisten Manajer Kesekretariatan dan Arsip;
 3. Asisten Manajer Umum dan *Corporate Social Responsibility*;
 4. Asisten Manajer Pengembangan Usaha dan Aset;
 - b. Kepala Satuan Pengawasan Internal yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Pengawasan Umum dan *Information Technology*;
 2. Asisten Manajer Pengawasan Teknik;
 - c. Manajer Perencanaan dan Pengembangan yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Penelitian dan Pengembangan;
 2. Asisten Manajer Perencanaan Program;
 3. Asisten Manajer *Command Centre*.
 - d. Manajer *Quality, Health, Safety, Environment and Information Technology* yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Sistem Manajemen Mutu dan *Health, Safety, Environment*;



2. Asisten Manajer Laboratorium Kimia dan Mekanikal;
 3. Asisten Manajer *Information Technology* dan Pengolahan Data; dan
 4. Asisten Manajer Satuan Pengamanan.
- (2) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b membawahkan:
- a. Manajer Keuangan yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Anggaran dan Analisa Keuangan;
 2. Asisten Manajer Akuntansi dan Perpajakan;
 3. Asisten Manajer Kas;
 4. Asisten Manajer Rekening dan Penagihan;
 - b. Manajer Sumber Daya Manusia yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Administrasi Kepegawaian;
 2. Asisten Manajer Pengembangan Karier;
 3. Asisten Manajer Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Manajer Perlengkapan yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultan;
 2. Asisten Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya;
 3. Asisten Manajer Pergudangan;
 - d. Manajer Pelayanan Pelanggan dan Hubungan Masyarakat yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Hubungan Langgan dan Pemasaran;
 2. Asisten Manajer Penyambungan dan Penyegelan;
 3. Asisten Manajer Pembaca Meter;
 4. Asisten Manajer Hubungan Masyarakat.
- (3) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c membawahkan:
- a. Manajer Produksi yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Pengolahan 1;
 2. Asisten Manajer Pengolahan 2;
 3. Asisten Manajer Pengolahan 3;
 - b. Manajer Transmisi Distribusi dan *Non-Revenue Water* yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Pengaliran dan Jaringan 1;
 2. Asisten Manajer Pengaliran dan Jaringan 2;
 3. Asisten Manajer *Non-Revenue Water* dan Penanggulangan Kebocoran;
 4. Asisten Manajer *Distric Meter Area* dan *Water Balance*;
 - c. Manajer Perawatan yang membawahkan:
 1. Asisten Manajer Perawatan Bangunan Penunjang; dan
 2. Asisten Manajer Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Perumda Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



2. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam bentuk Berita Daerah Kota Bogor.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR



WALI KOTA BOGOR,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

BIMA ARYA